



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Saidi Zega Alias Ama Saidi
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa LK. VIII Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Saidi Zega Alias Ama Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAIDI Alias AMA SAID bersalah melakukan tindak pidana “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi bantuandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diacani dalam Pasal 374Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif KesatuPrimair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SAIDI Alias AMA SAID berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) pada CV. MatahariMandiri Perkasa oleh Sales a.n FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan 03 Juni 2022.

(Dikembalikan kepada Saksi RICARDO Alias RICO selaku Manager CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA)

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 008 / SKP-MMP /HMS/ VI / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. AHMAD SAIDI ZEGA, tertanggal 1 Januari 2018.
- 1 (satu) exemplar rekening koran bank BRI an. Nasabah FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO pada periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan bunyi “sudah terima dari Ahmad Saidi Zega, banyaknya uang dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah, untuk pembayaran pengembalian sisa uang pinjaman kepada Fredy Syukur Damai Zendrato tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zendrato”

(Terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia, terdakwa **AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID** dalam rentang waktu tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di desa Mudik atau di parkir Caritas Market atau di Pinggir jalan depan RSUD dr. Thomsen Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***"Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kegagalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian terdakwa selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan bahwasanya saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO yang merupakan supir dan asisten saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah meninggalkan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERNANDO

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAT GEA Alias FERNON meminta agar terdakwa menjemput saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON lalu terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO melakukan pencarian terhadap saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah), namun saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat ditemukan sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menyerahkan diri kepada pihak Polres Nias, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwasanya tidak menyetorkan hasil penjualan rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan/perhitungan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa, total produk rokok periode 06 Juni -10 Juni 2022 yang dibawa oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 115.700.904 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah). Kemudian pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melakukan konfirmasi terhadap berapa toko di wilayah Nias Barat (wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI) yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah) dimana sebelumnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah memanipulasi bon/faktur penjualan seolah-olah toko tersebut masih berhutang kepada pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa. Sehingga akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sebab saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat lagi menjual rokok tersebut di wilayah Nias Barat dikarenakan toko-toko tersebut masih memiliki stok/persediaan rokok, kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan/digelapkan oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menjualkan produk rokok tersebut kepada saksi HARDY Als VIGO pemilik toko UD. VIGO yang berada di Kota Sibolga. Selanjutnya terdakwa mengambil rokok tersebut dari saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) setiap hari Jumat di pinggir jalan Makam Pahlawan desa Mudik atau di parkir Caritas Market atau di pinggir jalan RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli sebelum kembali ke kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian terdakwa mengirimkan rokok tersebut kepada saksi HARDY Als VIGO melalui saksi DONNY HARLANSYAH Alias DONNY. Kemudian setelah rokok tersebut diterima oleh saksi HARDY Als VIGO, saksi HARDY Als VIGO melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa yang kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah).

Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi HARDY Als VIGO bahwasanya terdakwa akan membuat bon faktur pembelian atas produk rokok tersebut dengan nama toko yang berada di Kepulauan Nias dimana seharusnya nama toko di faktur tersebut adalah nama toko UD. FIGO milik saksi HARDY Als VIGO kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi HARDY Als VIGO agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa.

Bahwa terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok yang digelapkan tersebut sejak bulan november 2021 hingga bulan Mei 2022.

Bahwa dalam hal terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok tersebut diluar wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dibenarkan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan. Selain itu terdakwa selaku Supervisor di CV. Matahari Mandiri Perkasa bertanggungjawab dalam mengontrol kegiatan seluruh Tim / Karyawan yang bekerja baik di kantor maupun di lapangan, memaksimalkan kinerja karyawan agar mencapai target penjualan dan bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada saksi RICARDO Alias RICO selaku manager pada CV. Matahari Mandiri Perkasa dan tidak dibenarkan untuk menjual produk rokok.

Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Supervisor sesuai dengan Surat Keputusan No. 008 / SKP-MMP /HMS/ VI / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. AHMAD SAIDI ZEGA, tertanggal 1 Januari 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa **AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID** dalam rentang waktu tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di desa Mudik atau di parkir Caritas Market atau di Pinggir jalan depan RSUD dr. Thomsen Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***"Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kegagalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian terdakwa selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan bahwasanya saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO yang merupakan supir dan asisten saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah meninggalkan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO meminta agar terdakwa menjemput saksi FERNANDO

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAT GEA Alias FERSON karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON lalu terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO melakukan pencarian terhadap saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah), namun saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat ditemukan sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menyerahkan diri kepada pihak Polres Nias, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwasanya tidak menyetorkan hasil penjualan rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan/perhitungan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa total produk rokok periode 06 Juni -10 Juni 2022 yang dibawa oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 115.700.904 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah). Kemudian pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melakukan konfirmasi terhadap berapa toko di wilayah Nias Barat (wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI) yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah) dimana sebelumnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah memanipulasi bon/faktur penjualan seolah-olah toko tersebut masih berhutang kepada pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa. Sehingga akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sebab saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat lagi menjual rokok tersebut di wilayah Nias Barat dikarenakan toko-toko tersebut masih memiliki stok/persediaan rokok, kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan/digelapkan oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menjualkan produk rokok tersebut kepada saksi HARDY Als VIGO pemilik toko UD. VIGO yang berada di Kota Sibolga. Selanjutnya terdakwa mengambil rokok tersebut dari saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) setiap hari Jumat di pinggir jalan Makam Pahlawan desa Mudik atau di parkir Caritas Market atau di pinggir jalan RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli sebelum kembali ke kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian terdakwa mengirimkan rokok tersebut kepada saksi HARDY Als VIGO melalui saksi DONNY HARLANSYAH Alias DONNY. Kemudian setelah rokok tersebut diterima oleh saksi HARDY Als VIGO, saksi HARDY Als VIGO melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa yang kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah).

Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi HARDY Als VIGO bahwasanya terdakwa akan membuat bon faktur pembelian atas produk rokok tersebut dengan nama toko yang berada di Kepulauan Nias dimana seharusnya nama toko di faktur tersebut adalah nama toko UD. FIGO milik saksi HARDY Als VIGO kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi HARDY Als VIGO agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa.

Bahwa terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok yang digelapkan tersebut sejak bulan november 2021 hingga bulan Mei 2022.

Bahwa dalam hal terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok tersebut diluar wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dibenarkan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan. Selain itu terdakwa selaku Supervisor di CV. Matahari Mandiri Perkasa bertanggungjawab dalam mengontrol kegiatan seluruh Tim / Karyawan yang bekerja baik di kantor maupun di lapangan, memaksimalkan kinerja karyawan agar mencapai target penjualan dan bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada saksi RICARDO Alias RICO selaku manager pada CV. Matahari Mandiri Perkasa dan tidak dibenarkan untuk menjual produk rokok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia, terdakwa **AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID** dalam rentang waktu tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di desa Mudik atau di parkir Caritas Market atau di Pinggir jalan depan RSUD dr. Thomsen Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kegagalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian terdakwa selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan bahwasanya saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO yang merupakan supir dan asisten saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah meninggalkan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO meminta agar terdakwa menjemput saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERNANDO BERKAT

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEA Alias FERSON lalu terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO melakukan pencarian terhadap saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah), namun saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat ditemukan sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menyerahkan diri kepada pihak Polres Nias, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwasanya tidak menyetorkan hasil penjualan rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan/perhitungan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa total produk rokok periode 06 Juni -10 Juni 2022 yang dibawa oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 115.700.904 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah). Kemudian pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melakukan konfirmasi terhadap berapa toko di wilayah Nias Barat (wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI) yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah) dimana sebelumnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah memanipulasi bon/faktur penjualan seolah-olah toko tersebut masih berhutang kepada pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa. Sehingga akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sebab saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat lagi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual rokok tersebut di wilayah Nias Barat dikarenakan toko-toko tersebut masih memiliki stok/persediaan rokok, kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan/digelapkan oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menjualkan produk rokok tersebut kepada saksi HARDY Als VIGO pemilik toko UD. VIGO yang berada di Kota Sibolga. Selanjutnya terdakwa mengambil rokok tersebut dari saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) setiap hari Jumat di pinggir jalan Makam Pahlawan desa Mudik atau di parkir Caritas Market atau di pinggir jalan RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli sebelum kembali ke kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian terdakwa mengirimkan rokok tersebut kepada saksi HARDY Als VIGO melalui saksi DONNY HARLANSYAH Alias DONNY. Kemudian setelah rokok tersebut diterima oleh saksi HARDY Als VIGO, saksi HARDY Als VIGO melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa yang kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah).

Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi HARDY Als VIGO bahwasanya terdakwa akan membuat bon faktur pembelian atas produk rokok tersebut dengan nama toko yang berada di Kepulauan Nias dimana seharusnya nama toko di faktur tersebut adalah nama toko UD. FIGO milik saksi HARDY Als VIGO kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi HARDY Als VIGO agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa.

Bahwa terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok tersebut diluar wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan yaitu memakai uang hasil penjualan rokok tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan kemudian akan ditransferkan kembali oleh terdakwa kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah).

Bahwa setiap kali terdakwa meminjam uang kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah), uang yang saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) berikan kepada terdakwa merupakan uang hasil penjualan rokok yang dibantu jual oleh terdakwa kepada saksi HARDY Als VIGO.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui asal-usul uang yang dipinjamnya dari saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tersebut merupakan uang hasil penjualan rokok yang akan disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa.

Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) pernah menolak untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bahwasanya terdakwa sudah membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) dalam menjual rokok dan sudah sepantasnya terdakwa dapat meminjam uang hasil penjualan rokok tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICARDO Alias RICO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dialami oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa yaitu penggelapan barang berupa produk rokok merek Sampoerna;
- Bahwa yang melakukan penggelapan produk rokok merek Sampoerna milik CV. Matahari Mandiri Perkasa adalah Terdakwa an. Ahmad Saidi Zega Alias Ama Said;
- Bahwa saksi adalah Manajer pada CV. Matahari Mandiri Perkasa, bertugas sebagai orang yang melakukan pengecekan pegawai dan administrasi, pengecekan gudang, melakukan finalisasi data dan bertanggungjawab melaporkan kegiatan perusahaan kepada Owner dan Direktris;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) dimana saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Sales untuk bagian wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) selaku Sales di CV. Matahari Mandiri Perkasa



bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada bagian Admin dan Bendahara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa pergi ke desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk bertemu dengan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO dimana sebelumnya saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO telah menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwasanya saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO bersama dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) berada di desa Hilina'a namun saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) pada saat itu sudah pergi meninggalkan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO. Kemudian saksi bersama dengan terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO berikut dengan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendaraisaksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO untuk mengantarkan rokok. Kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi FERNANDO BERKAT GEA Alias FERNANDO membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box tersebut ke kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa untuk melakukan pengecekan/perhitungan terhadap barang yang ada didalam mobil Box tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. CAROLINE Alias OLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dialami oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa yaitu penggelapan barang berupa produk rokok merek Sampoerna;

- Bahwa saksi merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa bertugas sebagai orang yang melakukan melakukan pengecekan pegawai admin dan gudang. Serta melakukan finalisasi data pada perusahaan. Dan bertanggungjawab melaporkan kegiatan perusahaan kepada Owner;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) dimana saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sales untuk bagian wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekira 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memiliki SK pengangkatan NO : 010 / SKP-MMP / HMS / VII / 2018 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Yang Bekerja Di CV. Matahari Mandiri Perkasa, tertanggal 01 Juni 2018;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Supervisor di CV. Matahari Mandiri Perkasa;

- Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) selaku Sales di CV. Matahari Mandiri Perkasa bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada bagian Admin dan Bendahara;

- Bahwa CV. Matahari Mandiri Perkasa memperbolehkan sales untuk memberikan keringanan berupa pemberian utang kepada pembeli yang CV. Matahari Mandiri Perkasa percayai, dimana untuk wilayah Kab. Nias Barat, pemberian Bon/utang hanya diberikan kepada 7 (tujuh) outlet dengan batas nominal pemberian utang tersebut kepada pembeli/pelanggan tersebut tidak dibatasi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. SEVEN JULIAMAN HALAWA Alias SEVEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dialami oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa yaitu penggelapan barang berupa produk rokok merek Sampoerna;

- Bahwa saksi merupakan Admin Gudang pada CV. Matahari Mandiri Perkasa bertugas mencatat, mengeluarkan dan menerima barang di Gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa sesuai dengan perintah dan kebutuhan CV. Matahari Mandiri Perkasa;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) dimana saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Sales untuk bagian wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekira 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Supervisor di CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. DONNY HARLANSYAH Alias DONNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan CV. Satama Logistik sebagai driver pada rute Sibolga-Nias dimana CV. Satama Logistik merupakan rekanan dengan CV. Matahari Mandiri Perkasa untuk pengiriman barang dari Sibolga menuju Pulau Nias;

- Bahwasaksi pernah membawa barang berupa rokok atas permintaan dari terdakwa untuk dibawa ke Kota Sibolga tepatnya ke toko UD. Vigo. Kel. Kota Beringin, Kec. Kota Sibolga Kota Sibolga;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa apakah produk rokok yang terdakwa titipkan untuk diantar ke UD. VIGO adalah produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa, lalu terdakwa menerangkan kepada saksi bahwasanya produk rokok tersebut sebenarnya amilik perusahaan CV. Matahari Mandiri Perkasa yang dibawa oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) selaku Sales diwilayah kab. Nias Barat yang seharusnya harus dijual di Outlet-Otlet di wilayah Kab. Nias Barat lalu produk tersebut akan digelapkan oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana cara agar perusahaan tidak mengetahuinya lalu terdakwa menjelaskan bahwa nantinya saat hendak dilakukan pelaporan di perusahaan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) akan membuat data barang yang hendak dijual ke sibolga tersebut menjadi utang outlet;

- Bahwa produk rokok yang dibawa oleh saksi yang merupakan titipan dari terdakwa merupakan hasil penggelapan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. HARDY Als VIGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik outlet/took UD.FIGO;

- Bahwa saksi mulai membeli barang berupa rokok dari terdakwa sejak bulan Novmeber tahun 2021;

- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa untuk membeli rokok karena kelangkaan rokok di Kota Sibolga namun setelah itu terdakwa yang selalu menawarkan kepada saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli rokok kepada terdakwa rata-rata sekitar 2 (dua) karton setiap minggunya atau tidak menentu;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara mentrasfer lewat Bank kepada terdakwa, dimana sebelum terdakwa mengirimkan barang berupa rokok tersebut dari Pulau Nias maka saksi harus melakukan pembayaran terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa kepada saksi, rokok tersebut adalah milik CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa setiap pembelian rokok tersebut, terdakwa tidak ada memberikan bon faktur pembelian kepada saksi namun pembelian yang saksi lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada perusahaan dengan cara membuat Bon Faktur baru dengan pembeli dari took yang ada dipulau Nias dan Bon Faktur tersebut tidak diberikan salinannya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menjual rokok tersebut setiap minggu kepada saksi untuk mencapai target penjualan rokok dipulau Nias, karena terdakwa sendiri merupakan Supervisor pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang bergerak pada penjualan rokok produk Sampoerna;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy Alias Fefi, tetapi pada tanggal 28 April 2022, saksi pernah mengirimkan uang melalui transfer Bank kepada seseorang yang bernama Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy Alias Fefi sebesar Rp. 74.979.000 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembelian rokok yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena terdakwa telah menjelaskan kepada saksi bahwa rokok yang saksi beli tersebut dijual oleh terdakwa untuk mencapai target penjualan sales;
- Sepengetahuan saksi bahwa distributor rokok tidak boleh menjual rokok diluar wilayah kerja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. **FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dialami oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa yaitu penggelapan barang berupa produk rokok merek Sampoerna;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap CV. Matahari mandiri Perkasa adalah saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai sales untuk bagian wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekitar 4 (empat) tahun;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sales adalah melakukan penjualan barang rokok merek Sampoerna dan melakukan penghitungan uang dan barang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan FERSON BERKAT GEA Alias FERSON melintas dari desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai saksi bersama dengan FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk mengantarkan rokok di wilayah kabupaten Nias Barat, lalu saksi berkata kepada FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk memberhentikan mobil yang dikendarai,. Kemudian saksi meminjam handphone milik FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk menghubungi Alias BUYUNG dengan tujuan agar menjemput saksi dan membantunya memperbaiki handphone milik saksi, Tidak berapa lama kemudian Alias BUYUNG pun datang lalu saksi bersama dengan Alias BUYUNG pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan FERSON BERKAT GEA Alias FERSON menunggu di lokasi tempat berhenti sebelumnya;
- Bahwa cara saksi memanipulasi nominal hutang ke-7 (tujuh) toko/outlet tersebut untuk periode 16 Mei – 20 Mei 2022, 23 Mei-28 Mei 2022 dan 30 Mei - 03 Juni 2022 yakni dengan cara membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan. Lalu pada hari Jumat setiap minggunya saksi akan menyerahkan nota putih yang fiktif tersebut kepada Admin/Bendahara untuk diinput nominalnya, selanjutnya pada hari Senin diminggu berikutnya, Nota Putih fiktif tersebut diambil kembali oleh saksi untuk dibawa ke Kab. Nias Barat dengan tujuan seolah-olah melakukan penagihan. Selanjutnya saksi juga melakukan penginputan pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang tersebut. Adapun barang perusahaan yang tercatat dibeli oleh ke-7 (tujuh) toko/outlet tersebut pada periode 16 Mei – 20 Mei 022, 23 Mei-28 Mei 2022 dan 30 Mei - 03 Juni 2022 dalam bentuk hutang, sebenarnya telah dijual oleh saksi kepada tokokoutlet lain dimana uang hasil penjualan tersebut telah digunakan saksi untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi telah menggunakan uang sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa untuk keperluan pribadi saksi dan belum dikembalikan oleh saksi kepada pihak perusahaan CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk rokok yang seharusnya dijual kepada toko/outlet di wilayah Kab. Nias Barat saksi jual kepada orang lain melalui terdakwa dan melalui Saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN;
- Bahwa saksi menjual rokok tersebut kepada pihak lain di luar wilayah Kabupaten Nias Barat tanpa meminta ijin dari pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa terdakwa membantu saksi menjual rokok tersebut sejak sekitar November 2021;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membantu saksi menjual rokok tersebut pada sekitar akhir Mei 2022 atau awal Juni 2022 (Saksi sudah tidak mengingatnya);
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan pinjaman sejumlah uang dari saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui asal-usul uang yang dipinjamnya kepada saksi tersebut merupakan uang hasil penjualan rokok yang akan disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi pernah menolak untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah membantu saksi dalam menjual rokok dan sudah sepantasnya terdakwa dapat meminjam uang hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa setiap kali terdakwa meminjam uang kepada saksi, terdakwa selalu melakukan penekanan terhadap saksi dengan mengatakan jika terdakwa sudah sangat mengetahui jika saksi telah menggelapkan uang perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dialami oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa yaitu penggelapan barang berupa produk rokok merek Sampoerna;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai supervisor pada CV. Matahari Mandiri Perkasa sejak tahun 2018 dimana terdakwa bertanggungjawab dalam mengontrol kegiatan seluruh Tim / Karyawan yang bekerja baik di kantor maupun dilapangan, memaksimalkan kinerja karyawan agar mencapai target penjualan dan bertanggungjawab melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RICARDO Alias RICO selaku manager pada CV. Matahari Mandiri Perkasa;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI dimana saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Sales untuk bagian wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekira 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memiliki tanggungjawab untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilakukannya kepada terdakwa yaitu memberikan laporan data pengeluaran dan penerimaan;

- Bahwa pada hariJumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO pergi ke desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk bertemu dengan FERSON BERKAT GEA Alias FERSON dimana sebelumnya terdakwa telah dihubungi oleh FERSON BERKAT GEA Alias FERSON dengan memberitahu bahwasanya FERSON BERKAT GEA Alias FERSON bersama dengan FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI berada di desa Hilina'a namun FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI pada saat itu sudah pergi meninggalkan FERSON BERKAT GEA Alias FERSON. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO pergi kelokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO bertemu dengan FERSON BERKAT GEA Alias FERSON berikut dengan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI bersama dengan FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk mengantarkan rokok. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box tersebut ke kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa untuk melakukan pengecekan/perhitungan terhadap barang yang ada didalam mobil Box tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak melihat pada saat Box Mobil L300 tersebut dibuka dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang ikut bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO untuk melakukan pencarian terhadap FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI;

- Bahwa terdakwa pernah membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI untuk menjualkan produk rokoknya kepada Sdra. Alias HARDI VIGO yang berada di Kota Sibolga;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa dalam membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI untuk menjualkan produk rokoknya kepada Sdra. Alias HARDI VIGO yang berada di Kota Sibolga dilakukan tanpa seijin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel BPPB (Bon Pengambilan & Pengembalian Barang) pada CV. Matahari Mandiri Perkasa oleh Sales an. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO, pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 008 / SKP-MMP / HMS / I / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. AHMAD SAIDI ZEGA, tertanggal 1 Januari 2018;
- 1 (satu) exemplar rekening koran Bank BRI an. Nasabah FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO pada periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan bunyi "Sudah terima dari Ahmad Saidi Zega, Banyaknya Uang Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah, untuk pembayaran pengembalian sisa uang pinjaman kepada Fredy Syukur Damai Zendrato" tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zendrato;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan yang dialami oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa yaitu penggelapan barang berupa produk rokok merek Sampoerna;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan produk rokok merek Sampoerna milik CV. Matahari Mandiri Perkasa adalah Terdakwa an. Ahmad Saidi Zega Alias Ama Said;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai supervisor pada CV. Matahari Mandiri Perkasa sejak tahun 2018 dimana terdakwa bertanggungjawab dalam mengontrol kegiatan seluruh Tim / Karyawan yang bekerja baik dikantor maupun dilapangan, memaksimalkan kinerja karyawan agar mencapai target penjualan dan bertanggungjawab melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada saksi RICARDO Alias RICO selaku manager pada CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI dimana saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Sales untuk bagian wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar produk rokok yang seharusnya dijual kepada toko/outlet di wilayah Kab. Nias Barat dijual oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI kepada orang lain melalui terdakwa dan melalui Saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN;
- Bahwa benar FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI menjual rokok tersebut kepada pihak lain di luar wilayah Kabupaten Nias Barat tanpa meminta ijin dari pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa benar hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa benar terdakwa membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI untuk menjualkan produk rokoknya kepada Sdra. Alias HARDI VIGO yang berada di Kota Sibolga;
- Bahwa benar terdakwa membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI menjual rokok tersebut sejak sekitar November 2021;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI menjual rokok tersebut pada sekitar akhir Mei 2022 atau awal Juni 2022;
- Bahwa benar tindakan terdakwa dalam membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI untuk menjualkan produk rokoknya kepada Sdra. Alias HARDI VIGO yang berada di Kota Sibolga dilakukan tanpa seijin dari perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pinjaman dari FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI sebagai imbalan dari penjualan rokok kepada HARDI VIGO di Kota Sibolga;
- Bahwa benar terdakwa menjual rokok tersebut kepada Hardi Vigo rata-rata 2 (dua) karton setiap minggunya;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapa *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, yang dimaksud unsur “Memberi bantuan” adalah jika perbuatan membantu melakukan kejahatan itu dikehendaki oleh si pembuat atau dilakukan secara sadar, dan perbuatan membantu melakukan kejahatan itu dilakukan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan dan niat untuk melakukan kejahatan itu timbul dari orang yang diberi bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) dengan menjual produk rokok Sampoerna milik CV. Matahari Mandiri Perkasa kepada Hardy Alias Vigo yang merupakan pemilik outlet/toko UD. FIGO yang berada di Kota Sibolga tanpa seizin dan sepengetahuan CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa kesengajaan ialah unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal ini; sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “memiliki secara melawan hukum” adalah seolah-olah ia merupakan pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) dengan menjual produk rokok Sampoerna milik CV. Matahari Mandiri Perkasa kepada Hardy Alias Vigo dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana dari FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI;

Menimbang, bahwa penjualan produk rokok Sampoerna milik CV. Matahari Mandiri Perkasa kepada Hardy Alias Vigo oleh FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI yang penjualannya dibantu oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari CV. Matahari Mandiri Perkasa dan penjualan tersebut tidak diperbolehkan oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan merupakan karena adanya kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merupakan supervisor pada CV. Matahari Mandiri Perkasa sejak tahun 2018 dimana terdakwa bertanggungjawab dalam mengontrol kegiatan seluruh Tim / Karyawan yang bekerja baik dikantor maupun dilapangan, memaksimalkan kinerja karyawan agar mencapai target penjualan dan bertanggungjawab melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada saksi RICARDO Alias RICO selaku manager pada CV. Matahari Mandiri Perkasa, sehingga menurut majelis hakim barang-barang tersebut awalnya ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merupakan supervisor pada CV. Matahari Mandiri Perkasa sejak tahun 2018 dimana terdakwa bertanggungjawab dalam mengontrol kegiatan seluruh Tim / Karyawan yang bekerja baik dikantor maupun dilapangan, memaksimalkan kinerja karyawan agar mencapai target penjualan dan bertanggungjawab melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada saksi RICARDO Alias RICO selaku manager pada CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa produk rokok Sampoerna milik CV. Matahari Mandiri Perkasa yang dijual oleh Terdakwa kepada Hardy Alias Vigo ada pada kekuasaan Terdakwa disebabkan oleh adanya hubungan kerja karena Terdakwa merupakan karyawan CV. Matahari Mandiri Perkasa sebagai Supervisor sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membantu menjual produk rokok Sampoerna milik CV. Matahari Mandiri perkasa kepada Hardy Alias Vigo pemilik Outlet/Toko UD. Figo sejak Bulan November 2021 hingga Juni 2022 yang penjualan tersebut dilakukan rata-rata sekitar 2 (dua) karton setiap minggu, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa izin dari CV. Matahari Mandiri Perkasa dan dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh Pinjaman dari FREDY SYUKUR DAMAI

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENDRATO Als FREDY Als FEFI sebagai imbalan atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut ditempat yang sama dan juga dengan cara yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel BPPB (Bon Pengambilan & Pengembalian Barang) pada CV. Matahari Mandiri Perkasa oleh Sales an. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO, pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022, yang telah disita dari saksi Ricardo Alias Rico selaku Manajer CV. Matahari Mandiri Perkasa dan barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan maka haruslah dikembalikan kepada Saksi RICARDO Alias RICO selaku Manager CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA; 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 008 / SKP-MMP / HMS / I / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. AHMAD SAIDI ZEGA, tertanggal 1 Januari 2018; 1 (satu) exemplar rekening koran Bank BRI an. Nasabah FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO pada periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 Juni 2022; 1

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan bunyi “Sudah terima dari Ahmad Saidi Zega, Banyaknya Uang Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah, untuk pembayaran pengembalian sisa uang pinjaman kepada Fredy Syukur Damai Zendrato” tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zendrato dinyatakan Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAIDI Alias AMA SAID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Penggelapan dalam Jabatan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) pada CV. MatahariMandiri Perkasa oleh Sales a.n FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan 03 Juni 2022;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ricardo Alias Rico selaku Manajer CV. Matahari Mandiri Perkasa

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 008 / SKP-MMP /HMS/ VI / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. AHMAD SAIDI ZEGA, tertanggal 1 Januari 2018.
- 1 (satu) exemplar rekening koran bank BRI an. Nasabah FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO pada periode transaksi 01 November 2021 s/d 30 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dengan bunyi "sudah terima dari Ahmad Saidi Zega, banyaknya uang dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah, untuk pembayaran pengembalian sisa uang pinjaman kepada Fredy Syukur Damai Zendrato tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zendrato"

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Gst